

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Studi komparasi secara umum bertujuan untuk mempelajari hubungan antara variabel yang dipengaruhi sebagai hasil dengan menjelaskan faktor penyebab dimana secara istilah disebut dengan variabel eksplanatori dan variabel respond (outcome).¹ Studi komparasi perlu dilakukan untuk isu intervensi kemanusiaan karena pelaksanaan intervensi kemanusiaan di setiap negara oleh aktor-aktor tertentu mempunyai cerita yang berbeda yang kemudian dapat dijadikan sebagai bentuk *lesson learned*. Perbedaan faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan dapat menghasilkan *outcome* yang berbeda.

Pemilihan kasus di Timur Tengah didasarkan atas dimensi regional Timur Tengah sebagai kawasan yang memiliki kompleksitas persoalan yang tidak hanya berpengaruh terhadap situasi domestik, tetapi juga terhadap dunia internasional. Timur Tengah merupakan pusat perhatian geostrategis bagi Amerika, dimana keamanan nasional Amerika diletakkan dengan tingkat konflik yang tinggi, pada saat yang sama permintaan terhadap dukungan kekuatan militer Amerika juga tinggi.² Pemilihan Timur Tengah sebagai representasi dari kasus regional, karena telah dianggap sebagai kawasan konflik dan perang, yang menciptakan bencana

¹Barlet and Janes. *Types of Studies*. Diakses dari http://samples.jbpub.com/9780763781347/35809_CH02.pdf

² O Ian Lesser, Nardulli R. Bruce, and Arghavan A. Lory. *Source of Conflict in The Greater Middle East*. Chapter 4, Source of Conflict. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR897/MR897.chap4.pdf, diakses pada 25 Oktober 2013

kemanusiaan; dan hal itu acap kali sumber yang melegalkan tindakan intervensi kemanusiaan. Dalam sejarahnya kawasan ini memang memperlihatkan gejala-gejala sebagai sumber permasalahan kemanusiaan, sekaligus tujuan untuk intervensi kemanusiaan. Namun juga tidak dapat dipungkiri hal ini berkaitan erat dengan kedudukannya secara geostrategis dan geopolitik, khususnya terhadap Amerika, Aliansi Eropa, Russia, dan China, negara-negara yang kuat secara militer dan ekonomi.

Keterlibatan negara-negara kuat secara militer dan ekonomi sebuah gejala kuat yang ditemukan dalam intervensi kemanusiaan di Timur Tengah. Masalah rezim yang berkuasa, pengendalian kekuasaan, dan konflik perbatasan menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang rumit dengan konflik internal yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk meluas menjadi masalah ancaman keamanan internasional. Semua faktor ini nyatanya sering berakhir pada sebuah krisis kemanusiaan yang berkelanjutan, seperti pembantaian massal, pembunuhan, pemerkosaan, dan perang yang menyebabkan banyak korban, *displaced person*, penindasan, dan pelanggaran hak-hak sipil lainnya.

Gambar 1 Negara-negara yang mengalami Krisis Kemanusiaan di Timur Tengah



Sumber: worldatlas.com; titik-titik negara diolah oleh peneliti dari berbagai sumber³

Studi kasus merupakan *common tool* dalam analisis intervensi kemanusiaan⁴.

Seperti dua analisis intervensi kemanusiaan; Wheeler dan Finnemore, pada umumnya melakukan analisis dengan pendekatan teori masing-masing melalui studi kasus. Studi kasus melalui komparasi di dua negara yang memiliki cerita berbeda akan

³ Sumber disini berasal dari berbagai artikel, jurnal, tesis, serta website terkait Timur Tengah yang menyebutkan negara-negara yang ditandai tersebut sebagai negara di Timur Tengah yang berpengalaman dalam menghadapi krisis kemanusiaan.

⁴ Pinar Gozen. *Undertaking The Responsibility: International Community, States, R2P and Humanitarian Intervention*. PhD Dissertation, The School of International Studies, University of Trento (July, 2012) hal 8

menuntun peneliti untuk merefleksikan *lessons learned* secara demikian kita dapat membuat beberapa model turunan dari intervensi kemanusiaan, untuk kemudian dikonfrontir dengan gejala-gejala intervensi kemanusiaan yang muncul di tempat-tempat lainnya.

Irak, tepatnya Irak Utara sebagai bagian dari kawasan Timur Tengah pernah dijadikan sebagai contoh keberhasilan intervensi kemanusiaan dengan metode yang dikenal dengan *Operation provide and comfort*. Selama periode 1991-1996, kesuksesan di Irak Utara dijadikan sebagai pedoman untuk kesuksesan dalam melaksanakan intervensi kemanusiaan⁵. Sebagai sebuah model intervensi kemanusiaan kasus Irak Utara dikenal sebagai sebuah bentuk intervensi kemanusiaan yang berisi kolaborasi koalisi militer, PBB dan agen bantuan non-kepemerintahan⁶. Dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Irak selama periode 1991-1996 berdasarkan standar kemanusiaan juga menunjukkan pencapaian kesuksesan dalam menyelamatkan nyawa umat manusia. Tabel berikut menunjukkan jumlah nyawa yang terselamatkan karena adanya intervensi kemanusiaan

⁵ Jón Michael Þórarinnsson. *Success and Failure of Humanitarian Intervention from the end of Cold War to War on Terror*, Lokaverkefni til BA-gráðu í stjórn málafræði Félagsvísindasvið, Universitaties Islandiae (June, 2013) hal 7

⁶ Ibid., hal 7

Tabel 1 *The Impact of intervention in Northern Iraq,1991-96*⁷

Operation	Lives saved by military intervention	Lives lost during crisis
Operation Provide Comfort	> 7 000	~ 46 000
UN Guard Contingent in Iraq	0	..

.. = Data not available.

Sources: Sharp T., Yip, R. and Malone, J., 'US military forces and emergency international humanitarian assistance: observations and recommendations from three recent missions', *Journal of the American Medical Association*, vol. 272, no. 5 (3 Aug. 1994), p. 387; Sandler, R. H. et al., 'Letter from Cukuca: initial medical assessment of Kurdish refugees in the Turkey-Iraq border region', *Journal of the American Medical Association*, vol. 266, no. 5 (7 Aug. 1991), p. 638; 'International notes: public health consequences of acute displacement of Iraqi citizens, March-May 1991', *Morbidity and Mortality Weekly Report*, vol. 40, no. 26 (5 July 1991), p. 444; Pecoul, B. and Malfait, P., Letter to the editor, *The Lancet*, vol. 338 (20 July 1991), p. 19; and Fidaner, C., Letter to the editor, *The Lancet*, vol. 338 (20 July 1991), p. 190.

Berbeda dengan kasus di atas, pada kasus Afghanistan intervensi kemanusiaan dikategorikan sebagai model kegagalan⁸. Kondisi di Afghanistan memperlihatkan situasi kompleks dari persoalan geopolitik, trans-etnis, dan persaingan antar negara tetangga. Posisi geografisnya sebagai penyangga antara subkontinen India dan kekuasaan di sekitarnya, seperti Rusia dan Iran, membuat lokasi Afghanistan rentan terhadap ketidakstabilan. Metode pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afghanistan dikenal dengan *Operation enduring freedom*⁹. Metode ini dilaksanakan dengan kerjasama dari aktor-aktor yang berbeda namun menyebabkan penyimpangan intervensi kemanusiaan di Afghanistan. Ketiadaan pembagian kerja yang jelas di antara aktor-aktor baik itu aktor bersenjata dan tidak bersenjata menjadi salah satu penyebab gagalnya operasi. Faktor agenda politik yang muncul bersamaan dengan

⁷ Taylor B.Seybolt. *Humanitarian Military Intervention-The Condition for Success and Failure*.Oxford University Press (2008) hal 48

⁸ Ibid., hal 7

⁹ Ibid.,

kerjasama dalam pelaksanaan metode ini yang kemudian menyebabkan kegagalan dari semua pihak yang menjalankan.

Afghanistan dalam penelitian ini digolongkan sebagai bagian Timur Tengah didasarkan atas kemiripan isu-isu dan pengaruh geopolitiknya dalam dunia internasional. Afghanistan juga menjadi istilah politik sebagai bagian dari *Greater Middle East* yang diusung oleh masa pemerintahan Bush¹⁰ untuk menunjukkan berbagai negara yang tergolong dalam dunia Islam¹¹.

Gambar 2 Peta Negara yang tergolong kedalam *Greater Middle East*



Note: The following map was prepared by Lieutenant-Colonel Ralph Peters. It was published in the *Armed Forces Journal* in June 2006, Peters is a retired colonel of the U.S. National War Academy. (Map Copyright Lieutenant-Colonel Ralph Peters 2006).

¹⁰ Haeri, Safa (2004-03-03). "Concocting a 'Greater Middle East' brew". *Asia Times*. Retrieved 2008-08-21

¹¹ Ottaway, Marina & Carothers, Thomas (2004-03-29), *The Greater Middle East Initiative: Off to a False Start*, Policy Brief, *Carnegie Endowment for International Peace*, 29, Pages 1-7

Pada dasarnya intervensi kemanusiaan dari sisi aktor, merupakan tindakan saling bersaing, untuk mengejar kepentingan masing-masing. Faktor adanya campur tangan situasi paska 9/11 atau *War on Terror* juga menjadi salah satu pemicu kegagalan intervensi kemanusiaan di Afghanistan¹². Serangan militer yang dilakukan ke Afghanistan oleh pemerintahan Amerika dibenarkan atas dasar *self-defence*¹³, sebagai bagian reaksi dari 9/11 pada Amerika. Namun invasi yang dilakukan terhadap Afghanistan ini yang dijustifikasi sebagai intervensi kemanusiaan memiliki tujuan utama untuk menggantikan pemerintahan Taliban yang digambarkan sebagai *failed state*.¹⁴

Irak dan Afghanistan menyediakan kasus-kasus yang kuat mengenai isi sesungguhnya dari intervensi kemanusiaan kontemporer yang sebagian besar masih belum terpecahkan dan dalam rangka membandingkan praktek intervensi kemanusiaan yang sudah terjadi di masa lampau dan kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Masing-masing negara tersebut memuat cerita (sejarah) tentang pelaksanaan intervensi kemanusiaan, dilihat dari sisi norma-norma, tindakan aktor

¹² Ibid., hal 7

¹³ *Self defense* disini memiliki beberapa ketentuan, berdasarkan *The American Journal of International law* Vol.95, No.4 Oktober 2001 berjudul *Terrorism and The Right of Self defense* oleh Thomas M. Frank, sebagai berikut:

Self-defense is impermissible after an attack has ended; that is, after September 11, 2001

Self-defense may be exercised only against an attack by a state. Al Qaeda is not the government of state

Self-defense may be exercised only against an actual attacker. The Taliban are not the attacker

Self-defense may be exercised only "until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.". Since the Council took such measures in Resolution 1373 of September 28, 2001, the right of self-defense has been superseded

The right of self-defense arises only upon proof that is being directed against the actual attacker. The United States has failed to provide this proof

¹⁴ *Create Failed State Excerpt*; Chapter 2, Afghanistan as Failed State. <http://www.readingfromtheleft.com/Books/Fernwood/Creating%20a%20Failed%20State%20excerpt.pdf> (Diakses tanggal 25 Oktober 2013)

dan bentuk-bentuk inisiatif internasional di bawah dominasi negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan aliansinya. Dengan demikian, menganalisa serta menggali hubungan-hubungan dalam intervensi kemanusiaan kontemporer dapat membantu untuk menyempurnakan konsep dan teori tentang intervensi kemanusiaan.

Salah satu isu penting yang perlu dianalisa dalam intervensi kemanusiaan adalah persoalan kesuksesan dan kegagalan dalam menjalankan intervensi kemanusiaan. Permasalahan tidak hanya semata-mata dilihat dari hasil, tapi juga di lihat dari sisi proses. Dalam makna proses, intervensi kemanusiaan jarang sukses untuk periode jangka panjang, dan hanya sukses dijalankan dalam jangka pendek, seperti mengatasi fenomena pembunuhan massal.¹⁵ Salah satu indikator intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sukses yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan studi literatur adalah jumlah nyawa yang terselamatkan dengan adanya intervensi kemanusiaan tersebut yang menjadi standar dari segi kemanusiaan¹⁶. Namun sebelum sampai pada tujuan akhir tersebut, ada beberapa elemen penting yang mempengaruhi pencapaian dalam kesuksesan dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Adapun tiga elemen penting tersebut adalah karakter aktor yang terlibat, penyebab krisis kemanusiaan, dan legitimasi intervensi kemanusiaan.

Tiga elemen yang akan dianalisis merupakan turunan dari konsep intervensi kemanusiaan. Secara konseptual, intervensi kemanusiaan yang dipaparkan oleh

¹⁵ Alex J. Bellamy and Nicholas J. Wheeler. *Humanitarian Intervention in World Politics*. Oxford University Press (2008) hal 539

¹⁶ Seybolt. *Op.Cit.*, Hal 271

beberapa ahli¹⁷ memiliki poin-poin penting dalam pemahamannya. Pemahaman konsep intervensi kemanusiaan, terutama sebagai intervensi militer harus dilihat dari siapa yang melaksanakan intervensi tersebut, dimana dalam hal ini mengacu pada aktor, tujuan intervensi kemanusiaan yang harus didasarkan pada motif kemanusiaan, dan terakhir adalah prasyarat dari intervensi tersebut, dalam konteks ini adalah legitimasi.

Aktor-aktor yang terlibat dalam intervensi kemanusiaan berasal dari berbagai golongan dengan tipe dan karakter yang berbeda. Kedua, menurut Parekh, secara teoritis, salah satu syarat intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sebagai kemanusiaan jika benar-benar dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan ditujukan untuk mengatasi serta mengurangi pelanggaran akibat perbuatan manusia. Landasan ini mengacu pada motif yang menyebabkan sebuah intervensi terjadi. Prinsip kemanusiaan menjadi hal penting yang mendorong negara, kelompok negara, atau agen-agen bantuan kemanusiaan lainnya terlibat. Motif ini akan terlihat dari alasan di balik krisis kemanusiaan yang terjadi di negara target. Dengan memahami penyebab krisis yang terjadi di negara yang menjadi target intervensi kemanusiaan menjadi pertimbangan penting dan hasil ini akan memperlihatkan motif utama dari negara yang mengintervensi. Terakhir, sebuah intervensi haruslah berdasarkan wewenang yang jelas, yaitu legitimasi dari badan yang berwenang, dimana dalam hal ini adalah

¹⁷ Beberapa ahli disini mengacu pada ahli-ahli yang mendefinisikan konsep intervensi kemanusiaan yang dipaparkan pada bagian kerangka konseptual, seperti Adam Roberts, Bikhu Parekh, Marta Finnemore

PBB¹⁸. Sebagai syarat penting sebuah intervensi kemanusiaan, bagaimana proses legitimasi tersebut muncul perlu dipahami karena akan menentukan bagaimana jalannya pelaksanaan intervensi kemanusiaan kedepannya.

Berangkat dari persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana kesuksesan dan kegagalan dalam intervensi kemanusiaan dari sisi karakter aktor yang terlibat, penyebab krisis, dan legitimasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Peneliti berargumentasi bahwa tiga faktor tersebut menjadi hal penting dalam menentukan kesuksesan dan kegagalan intervensi kemanusiaan. Namun, Irak dan Afghanistan memperlihatkan hasil yang berbeda dalam kurun waktu satu dekade, dimana satu sisi memperlihatkan kesuksesan dan setelah sepuluh tahun perkembangan memperlihatkan kegagalan.

Dengan demikian, persoalan ini relevan untuk diteliti dalam membandingkan kesuksesan di Irak dan kegagalan di Afghanistan dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan dan pada akhirnya dapat menghasilkan *lessons learned* dari kasus tersebut. Perbandingan akan dilakukan dengan melihat karakter aktor, penyebab krisis, dan legitimasi pada pilihan kedua negara tersebut dalam praktek intervensi kemanusiaan. Tiga pilihan tersebut cukup merepresentasikan pelaksanaan intervensi kemanusiaan secara komprehensif dari aspek-aspek pentingnya.

1.2 Rumusan Masalah

Model pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Iraq dapat dikatakan sebagai model kesuksesan dalam sejarahnya, sementara itu pelaksanaan intervensi

¹⁸ Menurut Kards, ada sebuah kecenderungan bahwa pelaksanaan intervensi kemanusiaan di bawah otoritas PBB,

kemanusiaan di Afghanistan gagal. Standar sebuah sukses atau gagalnya intervensi kemanusiaan hanya diukur berdasarkan hasil belaka, yaitu jumlah nyawa yang terselamatkan dari operasi yang dilaksanakan tanpa melihat aspek penting yang bermain pada level proses namun menentukan pada hasil. Sehingga, persoalan kesuksesan dan kegagalan dalam menjalankan intervensi kemanusiaan harus dilihat lebih jauh lagi dari tiga elemen penting yang diturunkan dari konsep intervensi kemanusiaan yaitu aktor, penyebab krisis, dan legitimasi intervensi kemanusiaan yang menurut asumsi peneliti merupakan *determining point* dalam menentukan jalannya sebuah intervensi kemanusiaan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Irak dan Afghanistan?
2. Bagaimana perbandingan kesuksesan dan kegagalan intervensi kemanusiaan Irak dan Afganistan dianalisis dari sisi karakter aktor, penyebab krisis, dan legitimasi intervensi kemanusiaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Menjabarkan pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang diterapkan di Irak dan Afganistan,

2. Membandingkan dan menganalisis bentuk kesuksesan dan kegagalan intervensi kemanusiaan Irak dan Afganistan dilihat dari tiga elemen penting yang menentukan; aktor-penyebab krisis-legitimasi

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk masyarakat internasional dalam mengatasi persoalan yang terkait dengan pelaksanaan intervensi kemanusiaan di kawasan Timur Tengah
2. Sebagai pertimbangan bagi pemerintah-pemerintah negara dalam membuat usulan dan menjalankan diplomasi untuk intervensi kemanusiaan

1.6 Studi Pustaka

Pertama untuk tujuan pemahaman penulis mengacu pada karya Saban Kards berjudul *Humanitarian intervention- The Evolution of Idea and Practice*¹⁹ Kards menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan dilihat sebagai konsep yang mencakup berbagai bidang pengetahuan; ilmu politik, hukum internasional, moralitas, dan hubungan internasional. Secara singkat, Kards mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai tindakan kekerasan secara paksa yang dilakukan oleh negara yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia (orang-orang yang bukan bagian negaranya) dengan menggunakan angkatan bersenjata tanpa adanya

¹⁹ Saban Kards. *Humanitarian Intervention-The Evolution of Idea and Practice*. Journal of International Affairs. Vol. VI No. 2 (June-July 2001)

kesepekatan dengan pemerintah dari negara target, serta dengan atau tanpa otoritas PBB. Dari definisi yang diberikan, terdapat beberapa poin penting dari makna intervensi kemanusiaan. Pertama, sebagian besar intervensi kemanusiaan membutuhkan keterlibatan militer. Kedua, ketiadaan izin dari negara, sehingga inilah yang membedakan intervensi kemanusiaan dengan *peacekeeping*²⁰. Selanjutnya, tujuan dari intervensi kemanusiaan adalah untuk membantu yang tidak berkaitan dengan nasional. Terakhir, agen intervensi yang terlibat bisa dilaksanakan oleh negara saja dan ada juga kecenderungan pelaksanaan intervensi kemanusiaan di bawah otoritas UN.

Dalam tulisan, *Rethinking Humanitarian Intervention*²¹ Bikhu Parekh, menguraikan secara lebih spesifik lagi mengenai gagasan intervensi kemanusiaan. Dengan melihat pemaknaan dari masing-masing kata yaitu intervensi dan kemanusiaan, Parekh menguraikan karakteristik dari masing-masing kedua istilah tersebut, yaitu melihat apa-apa saja yang digolongkan sebagai intervensi dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dianggap sebagai kemanusiaan, sehingga secara singkat intervensi kemanusiaan merupakan sebuah intervensi yang digagas karena adanya pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Parekh menjelaskan bahwa adanya standar untuk sebuah tindakan dinilai sebagai intervensi, yaitu objek yang

²⁰ Menurut Buku *Understanding Peacekeeping* oleh Alex J. Bellamy and Paul William. 2nd Edition 2010, Polity Press, Makna *peacekeeping* terbagi menjadi dua: *traditional* dan *wider peacekeeping*. *Traditional peacekeeping* berarti operasi yang dimaksudkan untuk mendukung *peacemaking* antara negara-negara dengan menciptakan ruang politik yang berguna bagi bangsa pemberontak untuk menegosiasikan penyelesaian politik. Sementara *wider peacekeeping* lebih dimaksudkan untuk memenuhi tujuan *traditional peacekeeping* dan juga tugas-tugas tambahan lainnya (seperti pengiriman bantuan kemanusiaan) dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.

²¹ Bikhu Parekh. *Rethinking Humanitarian Intervention*. *International Political Science Review*. Vol.18 No.1, The Dilemmas of Humanitarian Intervention (January 1997) pp 49-69

berdaulat, mempengaruhi hubungan internal suatu negara, negara yang terkait menentang tindakan tersebut, dan saling mempengaruhi terhadap kedua pihak dalam aspek kehidupan. Intervensi dalam tulisan ini dimaknai sebagai bentuk campur tangan, yaitu ketika pihak eksternal melanggar integritas teritorial suatu negara, dengan menggunakan kekuatan fisik, dan aktor-aktor yang terlibat bisa berasal dari badan internasional, negara atau sekelompok negara yang mencoba untuk menata ulang hubungan internal suatu negara.

Secara teoritis, dijelaskan bahwa intervensi dapat dikatakan kemanusiaan, jika memenuhi dua kondisi; benar-benar dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan ditujukan untuk mengatasi serta mengurangi pelanggaran karena perbuatan manusia. Namun, jika dilihat dari sisi praksis, Parekh mengemukakan bahwa intervensi kemanusiaan selalu dijalankan dengan motif campuran, dan tidak ada yang semata-mata hanya untuk kebaikan bersama. Menurut Parekh, intervensi kemanusiaan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan aturan, dan memaksakan pembentukan sebuah struktur baru dalam kekuasaan sipil.

Dalam sebuah tesis berjudul *Identity in Crisis; The Politics of Humanitarian Intervention*²², Ward menjelaskan tentang bagaimana teori dan praktek intervensi kemanusiaan di awal pasca perang dingin pada basis kebijakan Amerika Serikat terhadap Somalia, Rwanda, dan Haiti pada tahun 1992-1994, dengan mengembangkan teori intervensi kemanusiaan berdasarkan pendekatan konstruktivis dan beberapa prinsip realis. Identitas digunakan sebagai konsep utama dalam

²² Matthew R. Ward (PhD Politics). *Identity in Crisis, The Politics of Humanitarian Intervention*. Univeristy of Edinburgh (2010)

penelitian ini, dan kemudian memeriksa metateoritik konstruktivisme dan realisme alamiah yang kemudian dikembangkan kedalam metodologi dalam menganalisa kebijakan.

Dalam meneliti identitas terkait dengan kebijakan Amerika Serikat dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan, pemilihan studi kasus menjadi alat untuk mencapai tujuan tersendiri dalam mengkonseptualisasikan intervensi kemanusiaan sebagai praktek kebijakan negara melalui analisis identitas. Ward melihat bagaimana praktek-praktek intervensi kemanusiaan di tiga negara tersebut dan kemudian menyesuaikan dengan teori-teori yang telah diuraikan pada penjelasan awal. Pemilihan Somalia dan Rwanda dilihat sebagai kasus yang mempunyai kemiripan namun ditanggapi berbeda oleh Amerika, pada akhirnya kasus di Rwanda disebut sebagai non-intervensi karena mundurnya pemerintahan Amerika dari kemungkinan intervensi untuk melindungi hak-hak para korban. Berbeda dengan Haiti, intervensi yang hanya berlangsung di tahun 1994 memiliki tantangan berbeda dan dianggap sebagai kasus yang paling kompleks karena jika dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya, sulit untuk menggambarkan perilaku Amerika baik dalam konteks dan konten apa identitas dilakukan.

Dalam tesis Ward ini, peneliti melihat bahwa terdapat sebuah kesamaan tema dan model pemilihan studi kasus dengan apa yang akan peneliti bahas. Jika dalam tulisannya Ward melihat bagaimana identitas dari kebijakan Amerika dalam setiap studi kasus, dengan berbagai pendekatan dan kemiripan dari studi kasus yang dipilih, beserta satu studi kasus yang berbeda dengan yang lainnya, peneliti akan melihat persoalan kesuksesan dan kegagalan dalam intervensi kemanusiaan di dua negara di

Timur Tengah dengan melihat pendekatan dari aktor, penyebab krisis, dan legitimasi sebuah intervensi kemanusiaan.

Selanjutnya dalam tesis Hagar Taha berjudul *The Failure to Protect, Again: A Comparative Study of International And Regional Reactions Towards Humanitarian Disasters in Rwanda and Darfur*²³ menjadi acuan bermanfaat bagi penulis untuk melakukan studi komparatif terkait dengan kasus intervensi kemanusiaan. Dengan metodologi yang digunakan adalah pendekatan studi kasus komparatif, tesis menggambarkan kerangka pemahaman terhadap faktor yang menyebabkan kegagalan intervensi kemanusiaan di kawasan Afrika, dengan mengambil dua studi kasus, yaitu di Rwanda dan Darfur. Faktor-faktor tersebut adalah kepentingan, praktek negara yang selektif dan rasis, ketidakcukupan diskursus kemanusiaan, dan kurangnya badan/lembaga internasional kemanusiaan yang imparial yang bertanggungjawab terhadap implementasi dan memonitor intervensi. Alasan pemilihan dua kasus tersebut didorong oleh perbedaan waktu dan adanya kesamaan konteks internal serta reaksi komunitas internasional terhadap dua kasus tersebut sebagai cerminan dari perkembangan teori dan praktek intervensi kemanusiaan.

Tesis Ghanem menggunakan pendekatan *Liberal/Neo-Liberal school of IR* dengan penekanannya pada faktor individual. Konsep-konsep dalam pemahaman liberal seperti *human security*, *soft power*, *the influence of state internal dynamics* dan *the role of international organizations*, digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan penelitian. Selain menjelaskan hal-hal di atas, tulisan ini juga

²³ Hagar Taha. *The Failure to Protect, Again: A Comparative Study of International and Regional Reactions Towards Humanitarian Disasters in Rwanda and Darfur*. Master dissertation, American University, Cairo (2009)

menggambarkan tentang pemahaman intervensi kemanusiaan secara teori dan praktek yang telah berkembang di arena hubungan internasional. Dua negara yang dipilih ; Darfur dan Rwanda, dikaji karena kesamaan dinamika internal dan regional serta lambannya reaksi internasional terkait dengan persoalan kemanusiaan yang terjadi di kedua negara tersebut. Istilah RtoP²⁴ (Responsibility to Protect) juga dimunculkan sebagai istilah yang dibahas dalam kegagalan intervensi kemanusiaan dari kasus Darfur dan kemudian berlanjut ke Rwanda yang kemudian menghadapi dilemma, yaitu dilemma prioritas (kedaulatan negara dan hak asasi manusia), dilemma tujuan (*state security and human security*) dan dilemma tanggung jawab.

Tesis *Explaining Humanitarian Intervention in Libya and Non-Intervention in Syria*²⁵ oleh Stefan Hasler melihat pentingnya dan pengaruh intervensi kemanusiaan dalam perbandingannya dengan kepentingan geostrategis nasional dan pengaruh dari politik domestik. Hasler menganalisis tiga negara barat; Amerika, Jerman, dan Prancis yang pada awalnya mengakui dan menekankan sisi normatif dari intervensi kemanusiaan, namun pada akhirnya lebih memilih kepentingan geostrategis nasional dan politik domestik dengan melihat perbandingan dari kerangka politik, sosial, dan militer di Syria dan Libya.

Hasler mengemukakan bahwa gagasan normatif dalam politik internasional dipertimbangkan terlalu tinggi dan didominasi oleh kepentingan negara dan tuntutan terhadap pemerintah. Menurut pendapat Hasler, bagi negara demokrasi barat, alasan

²⁴ RtoP (*Responsibility to Protect*) merupakan seperangkat prinsip-prinsip yang menetapkan masyarakat internasional dengan sebuah kerangka untuk mengambil tindakan dalam mencegah atau menghentikan kekerasan massal

²⁵ Stefan Hasler. *Explaining Humanitarian Intervention in Libya and Non-Intervention in Syria*. Master Thesis, Naval Post Graduate School (June 2012)

normatif hanya sebagai keperluan teoritis dan bagian dari kesadaran mereka sendiri, namun pada situasi politik nyata, pengaruhnya sangat kecil sekali. Hasler memeriksa bagaimana hubungan diplomatik Syria dan Libya dengan tiga negara; Amerika, Prancis dan Jerman pada saat kemunculan krisis. Selanjutnya Hasler menganalisa lebih jauh terkait kebijakan resmi tiga negara tersebut dalam intervensi kemanusiaan, sehingga pada akhirnya Hasler menyoroti tiga hal yaitu kepentingan politik, sosial, dan militer Amerika, Prancis dan Jerman di Syria dan Libya. Amerika, Prancis, dan Jerman memiliki tujuan yang berbeda jika dilihat tindakan yang mereka lakukan di Libya, begitu juga dengan kepentingan tersendiri yang ingin dicapai di Syria.

Libya di bawah rezim Qadafi yang kuat sementara Syria dengan rezim Al Assad digolongkan lemah, sehingga kepemimpinan rejim dilihat oleh Hasler berpengaruh penting terhadap aksi dan kekuatan militer, aliansi, kondisi geografi dan masyarakat. Pada bagian akhir, Hasler menguraikan secara khusus mengenai konflik yang masih berkelanjutan di Syria. Sampai pada saat ini belum ada yang mampu untuk mengintervensi karena belum disahkan oleh *United Nation Security Council* (UNSC) , akibat pengaruh Russia dan China. Namun, Hasler memprediksi bahwa jikapun terjadi intervensi kemanusiaan di Syria, itu bukan lagi didasarkan atas kemanusiaan, tetapi berdasarkan kebijakan atas pertimbangan detail dari kepentingan negara-negara yang akan mengintervensi.

Hasler menggunakan metode dengan membandingkan dua kasus, bagaimana sebuah intervensi dan non-intervensi terjadi di Libya dan Syria. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat beberapa variabel yang mendorong negara untuk melakukan intervensi, dengan pemilihan tiga negara yaitunya Amerika, Prancis, dan

Jerman. Sehingga pada akhirnya Hasler mampu mengidentifikasi bagaimana kepentingan masing-masing negara tersebut di Libya dan Syria, yang pada akhirnya memunculkan intervensi dan non-intervensi.

Tesis Zumat K. Salmorbekova berjudul *Promotion of Geopolitical Interests through Military Intervention in Regional Conflict: US/NATO Intervention in Former Yugoslavia in 1999 and Russian Incursion into Georgia in 2008*²⁶ melihat tiga persoalan penting dalam tindakan intervensi militer. Tesis ini diuraikan dalam metode pendalaman terhadap tiga kategori: 1. kepentingan strategis dan motif intervensi militer US/NATO dan Rusia, 2. tingkat keterlibatan institusi internasional dalam proses mediasi perdamaian, 3. keputusan penggunaan kekerasan. Ketiga kategori tersebut akan dilihat dari kebijakan luar negeri Amerika dan Russia, beserta motif dan kepentingan nasionalnya diperiksa di Kosovo dan Georgia.

Dalam tesisnya Salmorbekova mengemukakan bahwa terdapat kesamaan tujuan dan perbedaan pendekatan antara yang dilakukan oleh US NATO di Yugoslavia dan Russia di Georgia. Kesamaan yang ditemukan adalah ketiadaan otoritas komprehensif dari UNSC, justifikasi untuk intervensi militernya adalah intervensi kemanusiaan dan motifnya sama-sama untuk mempromosikan *self-interest*²⁷. Sementara itu perbedaan yang ditemukan adalah proses negosiasi dan mediasi internasionalnya untuk US sendiri melalui proses tahunan jangka panjang

²⁶ Zumat K. Salmorbekova. *Promotion of Geopolitical Interests through Military Intervention in Regional Conflict: US/NATO Intervention in Former Yugoslavia in 1999 and Russian Incursion into Georgia in 2008*(Master Thesis, University of North California (2009)

²⁷ Menurut *Self: Defining and Understanding a Human Motive* ditulis oleh Russel Cropanzano, Bany Goldman, dan Robert Folger dalam *Journal of Organizational Behavior*, Vol.26, No.8 , Desember 2005, *Self interest* dipahami berdasarkan apa yang ingin dicapai oleh seseorang, sehingga dalam konteks ini dapat seseorang mengacu pada aktor-aktor tertentu, terutama negara, yaitu apa yang ingin dicapai oleh sebuah negara

dengan aktor yang beragam; Contact Group, UNSC, G8/G7, OSCE sedangkan untuk Rusia sendiri dengan proses negosiasi dengan “froze” konflik, dan anggotanya hanya federasi Rusia dan OSCE (terbatas) dan pembuatan keputusan untuk penggunaan senjata di US- multilateral, sedangkan di Russia unilateral.

Dari berbagai studi literatur yang telah dipaparkan, peneliti menekankan kembali bahwa ada tiga faktor sebagai pertimbangan kesuksesan dan kegagalan dalam intervensi kemanusiaan akan dianalisa dalam penelitian ini: 1. karakter aktor yang terlibat dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan 2. penyebab krisis kemanusiaan dan 3. legitimasi terhadap intervensi kemanusiaan. Tiga elemen ini menjadi bagian penentu yang memiliki keterhubungan satu sama lain dalam melihat sukses dan gagalnya sebuah operasi intervensi kemanusiaan pada akhirnya akan menetapkan keberadaan sebuah intervensi kemanusiaan. Penelitian yang akan dilakukan akan berkontribusi dalam memberikan pemahaman lebih terhadap ketiga aspek ini. Secara demikian, setidaknya ini akan menjadi dasar untuk melihat keterhubungan intervensi kemanusiaan dengan konflik global dan sejumlah konflik kepentingan lainnya, lama dan baru, dan tentang keterlibatan yang kompleks kekuatan-kekuatan dunia dalam intervensi kemanusiaan di kawasan Timur Tengah.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Konsep Intervensi Kemanusiaan

Memahami konsep intervensi kemanusiaan harus diawali terlebih dahulu dengan pemahaman terhadap dua kata yang membentuknya, yaitu intervensi dan kemanusiaan. Intervensi merupakan sebuah tindakan yang berusaha untuk mengubah

cara dimana sebuah kebijakan diformulasikan di suatu negara. Intervensi tidak pernah netral, berusaha untuk mengubah keseimbangan kekuasaan domestik dalam sebuah negara, pada akhirnya menghasilkan siapa yang menang dan kalah, dan biasanya bersifat *less-permissive*²⁸. Demi kepentingan hak-hak individu manusia, intervensi kemanusiaan dibenarkan atas dasar yang sama dengan kekerasan domestik, pada dasarnya yaitu untuk melindungi hak-hak individu manusia, dimana pada kondisi tertentu, campur tangan yang terjadi juga mengarah pada kekerasan pada hak-hak asasi manusia²⁹.

Istilah selanjutnya dalam konsep intervensi kemanusiaan, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan biasanya digunakan sebagai motif secara prinsip untuk menjalankan intervensi, yaitu untuk menyelamatkan orang asing atau non-nasional dari beban yang ditimbulkan dari pemegang tanduk kekuasaan atau pemimpin negara, serta melindungi kelompok-kelompok tertentu di negaranya sendiri. Sementara itu, intervensi diartikan sebagai tindakan yang melibatkan ketidaksetujuan negara target. Negara target tidak menyetujui intervensi. Kemanusiaan sebagai motif utama dalam intervensi, disebut sebagai motif utama karena intervensi kemanusiaan dilaksanakan tidak hanya atas dasar kemanusiaan tetapi juga ada motif lainnya³⁰.

Dari dua uraian di atas, sebuah definisi intervensi kemanusiaan dapat ditarik, yaitu bentuk tindakan keterlibatan negara atau kelompok negara yang berusaha untuk mempengaruhi hubungan internal suatu negara, dan biasanya tidak diizinkan oleh

²⁸ Matthew R. Ward. *Identity in Crisis, The Politics of Humanitarian Intervention*. Hal 20

²⁹ Hagar Taha. *The Failure to Protect, Again: A Comparative Study of International and Regional Reactions Towards Humanitarian Disasters in Rwanda and Darfur?*. Hal 11

³⁰ JA.Coady. *The Ethics of Armed Humanitarian Intervention*. Peacework Publication. US Institute of Peace, University of Leeds. (July, 2002), hal 12

negara target, dan kemanusiaan menjadi motif utama dalam menjustifikasi tindakan intervensi tersebut. Intervensi kemanusiaan juga mengacu pada intervensi oleh suatu negara dengan memberikan bantuan kepada negara yang diintervensi.³¹ Definisi ini, dapat dilihat dari proses terlaksananya intervensi kemanusiaan di Irak, dengan memberikan bantuan ke orang-orang Kurdi.

Intervensi kemanusiaan juga dapat dimaknai sebagai intervensi militer demi kepentingan kemanusiaan, yang pemaknaannya dilihat dari tujuan, siapa yang melaksanakan, dan prasyaratnya. Intervensi kemanusiaan bertujuan untuk hal yang bersifat moral, yaitu untuk menyelamatkan atau memperjuangkan orang-orang yang mengalami pelanggaran HAM dilaksanakan oleh pihak/institusi asing, dengan prasyarat awalnya yaitu tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah negara target³². Konsep intervensi kemanusiaan ini kemudian menjadi landasan dalam menurunkan indikator-indikator untuk menganalisa kesuksesan dan kegagalan intervensi kemanusiaan karena tiga poin penting yang diutarakan terlihat sebagai sebuah unit yang kontinum. Pemilihan konsep ini juga didasarkan atas tingkat sensitivitas alat analisa terhadap kasus yang dipilih, yaitu kasus di Irak Utara dan Afghanistan sama-sama dilaksanakan dalam bentuk operasi militer.

Beberapa ahli juga berkontribusi dalam mendefinisikan intervensi kemanusiaan, di antaranya sebagai berikut, pertama Adam Roberts :

³¹ O'Neal Ryman, Shane. *Humanitarian Intervention that Promotes Self Determination-An Argument for Community Based Understandings of Human Right*. Undergraduate Honors Thesis, University of Texas (May,2010),hal 9

³² Daniele Archibugi. *Cosmopolitant Guidelines for Humanitarian Intervention*. Alternatives; Global, Local, Political, Vol.29, No.1 (January-February, 2004) hal 1-21

*“Humanitarian intervention is military in another country, with limited or no agreement with the authorities there, to prevent widespread suffering and death among the population.”*³³

Pemahaman konsep intervensi kemanusiaan dari Adam Roberts dapat dimaknai dari beberapa poin dari sebuah intervensi kemanusiaan, yaitu tindakan militer dimana pelaksanaannya di negara lain dengan persetujuan dari wewenang tertentu demi tujuan mengurangi penderitaan yang dihadapi oleh sekelompok orang tertentu. Pendapat Adam Roberts dilihat memiliki kesamaan dalam memaknai intervensi kemanusiaan yang diutarakan oleh Daniel Archibugi, yaitu sama-sama menekankan pada porsi militer. Kelebihan dalam definisi ini juga dapat dikatakan sebagai konsep relevan terhadap kasus yang dipilih oleh penulis, yaitu menginginkan adanya sebuah persetujuan dari pihak tertentu yang berwenang dan juga menyoroti tujuan yang dicapai, yaitu upaya untuk menegakkan hak asasi manusia dalam hal ini HAM dari golongan tertentu dilanggar sehingga berakhir pada sebuah penderitaan dan dapat dinyatakan sebagai bentuk dari krisis kemanusiaan.

Selanjutnya, Martha Finnemore juga melihat intervensi kemanusiaan sebagai intervensi militer dengan tujuan untuk melindungi nyawa dan kesejahteraan masyarakat sipil asing³⁴. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penekanan dalam pemaknaan intervensi kemanusiaan, yaitu penggunaan militer, kebutuhan adanya sebuah persetujuan dari pihak yang berwenang, target/tujuannya yaitu untuk menyelamatkan orang yang bukan warga negaranya, dan agen yang

³³ Saban Kards. *Humanitarian Intervention, The Evolution of The Idea and Practice*.

³⁴ Ibid.,

melaksanakannya. Dalam sebuah literatur juga disebutkan bahwa, intervensi kemanusiaan bukanlah pemanfaatan kekerasan, tapi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kedaulatan negara dijadikan sebagai pembenaran kebutuhan dilaksanakannya intervensi kemanusiaan³⁵.

Konsep intervensi kemanusiaan disini merupakan *starting concept* yang kemudian dielaborasi dari elemen-elemen penting dalam konsep tersebut. Poin-poin/elemen-elemen penting yang dipaparkan dari konsep kemanusiaan kemudian dijadikan sebagai faktor-faktor yang akan dianalisa oleh peneliti untuk memahami kesuksesan dan kegagalan intervensi kemanusiaan di Irak dan Afghanistan. Aktor menjadi sorotan pertama yang akan dianalisa karena dalam pemahaman sebuah intervensi kemanusiaan penting dilihat dari siapa yang melaksanakan intervensi tersebut.

Keterlibatan aktor-aktor dalam intervensi kemanusiaan memiliki karakter yang berbeda-beda, khususnya dilihat dari koalisi berbagai aktor pada level operasional. Kedua, pemaknaan tujuan intervensi kemanusiaan dilihat dari bagaimana penyebab krisis sehingga sebuah intervensi kemanusiaan menjadi sesuatu yang *urgent* dan krusial untuk dilaksanakan. Ketiga yaitu kecenderungan pelaksanaan intervensi kemanusiaan di bawah intervensi kemanusiaan dilihat sebagai legitimasi dalam artian bagaimana sebuah operasi intervensi kemanusiaan dilaksanakan dan dapat diterima oleh masyarakat internasional berdasarkan mandat PBB.

³⁵ Dr.Jur.Eric Engle. *Humanitarian Intervention and Syria:Russia, the United States and International Law*, <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a562721.pdf> , diakses pada 17 September 2013 hal 1

1.7.1.1 *Multilateral Military Intervention*

Konsep ini merupakan turunan dari tipe intervensi yang dilaksanakan di negara yang akan diperbandingkan. Secara umum tindakan intervensi berdasarkan jumlah aktor yang terlibat dapat digolongkan menjadi unilateral dan multilateral. Dalam hal ini, sifat multilateral perlu disoroti karena syarat untuk dilegitimasinya sebuah intervensi kemanusiaan adalah multilateral³⁶. Upaya Amerika, Inggris, dan Prancis untuk melindungi bangsa Kurdi dan rakyat Shite di Irak dijadikan sebagai salah satu bentuk tindakan multilateral dalam intervensi kemanusiaan.

Berdasarkan periodenya, pemaknaan istilah multilateralisme akan berbeda, yaitu multilateralisme di abad ke-19 dan multilateralisme kontemporer. Ruggie memaknai multilateralisme di abad 19 sebagai multilateralisme kuantitatif dimana persoalan strategis adalah landasan dari multilateralisme. Multilateralisme ini terlaksana karena rasa ketakutan yang kemudian diterima sebagai ancaman sehingga pada akhirnya multilateralisme bukan dibentuk atas asas norma dan prinsip, bahkan negara-negara yang terlibat tidak berkoordinasi dan berkolaborasi secara ekstensif dalam mencapai tujuan mereka. Sementara itu, tipe intervensi kontemporer disebut Ruggie sebagai “dimensi kualitatif” dari multilateralisme karena ditata berdasarkan “prinsip umum” dari tanggung jawab internasional dan penggunaan angkatan bersenjata, dan diatur dalam piagam, deklarasi, dan standar prosedur operasi PBB. Semua aturan ini menekankan pada tanggung jawab internasional untuk memastikan hak asasi manusia dan keadilan dinyatakan dalam makna tepat dari sebuah intervensi

³⁶ Martha Finnemore. *Constructing Norms of Humanitarian Intervention*. International Relation Theory. Pearson Education (2010) hal 319

kemanusiaan, seperti pentingnya legitimasi dari Dewan Keamanan PBB untuk tindakan intervensi³⁷.

Konseptualisasi multilateralisme dimaknai sebagai sebuah proses dua tingkatan yaitu wewenang untuk mengintervensi dan operasi dari intervensi itu sendiri. Level prosedur tersebut mengacu pada tingkatan organisasi internasional yang terlibat dalam pengesahan intervensi, sementara pada level operasional mengacu pada sifat substantif koalisi yang melaksanakan intervensi. Dua level ini membedakan koalisi *ad hoc* yang dipertimbangkan sebagai multilateral namun hanya didasarkan pada standar standar rata-rata untuk sebuah multilateralisme, yaitu lebih dari satu substansial dari pada perhitungan jumlah pihak terlibat dalam operasi perwakilan dari berbagai pihak dengan lebih dari dua pihak sebagai multilateral³⁸.

Berdasarkan level pertama yaitu prosedural, sebuah intervensi multilateral jika intervensi tersebut melibatkan dan mendapatkan otoritas/hak dari organisasi-organisasi internasional. Dengan sifat heterogenitas kepentingan dan sejumlah aktor, Dewan Keamanan PBB menjadi pihak yang penting untuk menduduki posisi tertinggi dalam konteks prosedural multilateralisme. Menurut Alex Thompson, semakin beragam kepentingan dan pilihan, maka kebijakan koordinasi dan kekuasaan akan menjadi semakin sulit, karena keputusan hak harus disetujui oleh negara-negara dengan berbagai tingkat perkembangan, kepentingan geostrategis, dan kawasan geografis, sebuah pembawa hasil positif dengan legitimasi yang lebih kuat dan makna yang organisasi kawasan lebih kecil membentuk pemikiran negara-negara yang

³⁷ Ibid., hal 323-324

³⁸ Sarah E.Kreps .*Multilateral Military Intervention : Theory and Practice* Political Science Quarterly, Vol 123, No.4 (Winter 2008-09), hal 587

demikian. Meskipun Dewan Keamanan PBB mewakili posisi tertinggi dari sebuah multilateralism, organisasi kawasan lainnya juga dapat mengesahkan intervensi pada kondisi tertentu. Dalam bentuk yang ideal, Dewan Keamanan PBB akan secara resmi menyerahkan tanggung jawab terhadap organisasi kawasan, sebuah keadaan dimana Dewan Keamanan PBB memilih dan menyetujui tindakan atas nama organisasi-organisasi kecil³⁹.

Dalam operasionalisasi konsep ini terhadap kasus intervensi kemanusiaan di Irak dan Afghanistan, penulis akan memfokuskan pada pemaknaan multilateralisme yang dikemukakan oleh Keohane, yang lebih kepada makna secara kuantitatif, yaitu berdasarkan jumlah negara yang terlibat dan bagaimana penetapan kebijakan yang dilakukan oleh tiga negara atau lebih⁴⁰. Pada praktek intervensi kemanusiaan definisi dapat menjadi konsep yang cukup sensitif dalam menganalisa aktor di Irak dan Afghanistan. Dalam konteks ini koordinasi sebagai sebuah proses dalam operasi menjadi indikator penting yang kemudian menciptakan sebuah *common goal*. Indikator ini juga kemudian akan menentukan bagaimana aktor multilateral tersebut berkoalisi dan berkolaborasi.

1.7.2 Teori *The Third Way – State Sovereignty and Intervention on Humanitarian Ground*⁴¹

Teori ini merupakan menggabungkan prinsip kedaulatan negara dengan isu keadilan, seperti isu hak asasi manusia. Adapun analisa *Third Way* terhadap intervensi

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ibid., hal 576

⁴¹ Liam James Spalding (MSc. Public Policy (2012/2013), School of Public Policy, University College London). *A Critical Investigation of the IR Theories that Underpin the Debate on Humanitarian Intervention*. International Public Policy Review Vol.7 No.2 (June, 2013)

kemanusiaan adalah bahwa kedaulatan negara dapat dipertahankan bersamaan dengan pengakuan internasional terhadap hak asasi manusia universal. Salah satu tokoh dalam teori ini yaitu Ayoob menyatakan bahwa saat negara tidak mampu menyediakan bahkan tingkat keamanan dan aturan yang paling rendah terhadap rakyatnya, kedaulatan dapat ditiadakan. Hal ini berakar dari istilah yang dimunculkan oleh Hobbes dalam *Social Contract*. Jika pada suatu ketika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, negara gagal untuk menegakkan tugasnya untuk melindungi warganya dari kemiskinan, kebrutalan, pada saat itu intervensi kemanusiaan dijustifikasi, dan kedaulatan berhenti.⁴²

Teori *Third Way* juga menyediakan sebuah pernyataan logis yang mendukung bahwa intervensi kemanusiaan di sebuah negara berdaulat yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam wilayahnya. Teori ini juga datang dengan pernyataan *self-determination* yang berarti bahwa kedaulatan politik dan non-intervensi penting dalam melindungi rakyat dari sebuah negara dari kendali negara-negara luar atau organisasi, tanpa kemauan yang tepat. Untuk itu, tindakan intervensi kemanusiaan menjadi tidak bermoral dilakukan di negara yang demikian. Sehingga, Walzer mempercayai bahwa intervensi kemanusiaan terjadi pada saat adanya pelanggaran hak asasi kemanusiaan.

Beberapa pendapat dikemukakan oleh Walzer yang menunjukkan dukungannya terhadap intervensi kemanusiaan. Pertama, sebuah situasi dikatakan menyimpang pada saat negara melakukan pembunuhan massal, dan memperbudak rakyatnya pada saat negara itu *self-determining*, sehingga negara tersebut *illegitimate*

⁴²Ibid., hal 2

dan kehilangan klaim terhadap kedaulatannya. Pembelaan kedua Walzer terhadap intervensi kemanusiaan berasal dari teori *shared morality*, tindakan negara seperti pembunuhan massal dan perbudakan “mengejutkan suara hati manusia” sehingga menjustifikasi intervensi kemanusiaan. Teori yang mendukung *Third Way* menyarankan bahwa intervensi kemanusiaan dijustifikasi ketika negara menyimpang dari tanggung jawab pada kedaulatan yang wajib mereka penuhi.⁴³

Pemilihan teori *Third Way* di dalam melihat praktek intervensi kemanusiaan didasarkan atas pemikiran bahwa dua teori yang sangat terkenal dan lekat dengan intervensi kemanusiaan, yaitu pertama, English School ; *pluralist* dan *solidarist* dipandang penulis terlalu menggugurkan kedaulatan negara, bahkan dalam pluralis sendiri pun memegang prinsip non-intervensi. Kedua, Liberalis sebagai teori yang sangat pro terhadap intervensi kemanusiaan, namun hanya mampu menjelaskan dari tataran konsep dan teori saja, tetapi tidak dalam prakteknya. Sehingga, muncul kritikan terhadap teori-teori yang mendukung intervensi kemanusiaan, yang menggabungkan kedua paham dalam aliran dua teori di atas, namun dengan cakupan yang jelas.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti dalam latar belakang, teori *Third Way* cukup merepresentasikan praktek intervensi kemanusiaan yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Pertama, dalam melihat kenapa intervensi kemanusiaan perlu dilakukan di kedua negara tersebut sebagai bentuk dari penyebab krisis. Sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh teori *Third Way*, pada saat negara mulai melanggar tanggung jawabnya, ataupun terhadap hak asasi rakyatnya, maka

⁴³ Ibid., hal 11-13

intervensi kemanusiaan layak untuk dilakukan dan penghargaan terhadap kedaulatan negara hilang.

Teori *Third Way* ini akan dilihat sebagai salah satu bagian proses penting dalam sebuah intervensi kemanusiaan, yaitu bagaimana sebuah kedaulatan negara tidak diakui (*illegitimate*) disebabkan karena negara tersebut gagal dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memberikan keamanan bagi rakyatnya sehingga terjadi situasi yang menyimpang dan pelanggaran HAM pun terjadi. Teori ini lebih menyoroti pada dijustifikasinya sebuah intervensi kemanusiaan di dua kasus; Irak Utara dan Afghanistan dengan melihat tahapan-tahapan proses pelanggaran kemanusiaan yang terjadi, mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, penganiayaan dan pelanggaran HAM lainnya sehingga akhirnya dilabeli sebagai bentuk krisis kemanusiaan yang menyebabkan negara tidak diakui lagi kedaulatan. Serangkaian proses tersebutlah yang akan dilihat penulis sebagai bentuk hilangnya kedaulatan sebuah negara.

1.7.3. Model Intervensi Kemanusiaan

Dalam prakteknya, intervensi kemanusiaan dilaksanakan dengan model-model yang berbeda. Model dalam konteks ini berarti melihat legal dan tidak legalnya serta legitimasi dan delegitimasi dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Dalam hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan pihak yang memiliki andil besar dalam menentukan apakah intervensi kemanusiaan legal atau tidak legal, serta

legitimasi atau tidak. PBB merupakan agen utama dalam legitimasi internasional, yang memiliki wewenang untuk mengesahkan sebuah operasi dapat dilaksanakan.⁴⁴

Legitimasi intervensi kemanusiaan berlandaskan pada *UN Chapter VII*, yang mempersoalkan *international peace and security*, yang kemudian mengisyaratkan bahwa intervensi militer dalam hubungan domestik sebuah negara *legitimate*, karena semakin meningkatnya isu kemanusiaan yang kemudian ditetapkan sebagai perhatian terhadap perdamaian dan kemanan internasional.⁴⁵

Dalam melihat bagaimana sebuah intervensi kemanusiaan dapat atau tidak dapat terjadi dilihat dari pola *incidence* dan *non-incidence*. Pola *incidence* menjelaskan kenapa sebuah intervensi kemanusiaan dapat terjadi di sebuah negara, sementara *non-incidence* menjelaskan pola yang membentuk ketidakterlibatan negara dalam intervensi kemanusiaan. Dari dua model tersebut, pola *incidence* akan menjadi sorotan untuk melihat bagaimana proses dari persoalan akar krisis kemanusiaan terjadi sampai pada akhirnya mandat untuk pelaksanaan operasi disahkan oleh PBB sebagai proses pembuatan keputusan intervensi kemanusiaan dan pada akhirnya intervensi kemanusiaan tersebut dilegitimasi.

Dalam sebuah skema dijelaskan bahwa pada saat sebuah pelanggaran terjadi, yaitu pelanggaran terhadap norma internasional, dan kemudian atas mandat PBB, maka sebuah intervensi kemanusiaan dapat dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan gambaran dari sebuah proses bagaimana sebuah keputusan untuk

⁴⁴ JA.Coady. *The Ethics of Armed Humanitarian Intervention*. Peacework Publication. US Institute of Peace, University of Leeds. (July, 2002), hal 32

⁴⁵ Joana Davidson. *Humanitarian Intervention as Liberal Imperialism: A Force for Good?*. POLIS Journal Vol.7 (Summer,2012) , hal 134

pelaksanaan sebuah intervensi kemanusiaan. Proses pengambilan keputusan intervensi kemanusiaan didasarkan atas variabel tunggal yaitu penilaian tujuan lembaga atau organisasi supranasional, dan rakyat yang merupakan bagian dari negaran dimana pelanggaran terhadap norma-norma dan hak asasi manusia telah terjadi dan sedang berlangsung.⁴⁶ Skema tersebut dapat dilihat dari bagan berikut

Gambar 3. Proses Pembuatan Keputusan Intervensi Kemanusiaan



Sumber: Stefan Hasler, hal 34

Pola *incidence* memperlihatkan pola bagaimana sebuah intervensi kemanusiaan bisa terjadi. Pola tersebut dapat dilihat dari dua faktor. Pertama bahwa memang adanya pelanggaran yang jelas dalam hal kemanusiaan sehingga mendesak

⁴⁶ Stefan Hasler. *Explaining Humanitarian Intervention in Libya and Non-Intervention in Syria*. Hal 32

intervensi kemanusiaan merupakan jalan keluar terakhir. Kedua, tidak diterimanya pelanggaran intervensi kemanusiaan yang ada karena di luar dari alasan normatif.

Berdasarkan paparan mengenai tahapan dan pola *incidence*, dari sisi legalitas dan legitimasinya, intervensi kemanusiaan dapat dipandang sah jika sudah berdasarkan otoritas dari PBB untuk melaksanakan operasi. Mandat PBB dalam mengesahkan pelaksanaan intervensi kemanusiaan dapat dilihat dari bagaimana bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi kemanusiaan.

Keterlibatan aktor-aktor dalam model pola *incidence* ini dengan skema pembuatan keputusan intervensi kemanusiaan akan berguna dalam menganalisa bagaimana sebuah resolusi sebagai bentuk mandat dari PBB disahkan untuk pelaksanaan sebuah intervensi kemanusiaan dalam upaya mencegah dan mengakhiri krisis kemanusiaan. Indikator dalam menetapkan apakah intervensi kemanusiaan dilegitimasi atau tidak berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa yang menjadi penting adalah pengesahan oleh PBB dan ditetapkan dalam sebuah resolusi atas dasar pelanggaran terhadap norma internasional yang kemudian menyebabkan negara-negara terlibat dalam operasi tersebut.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Komparatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan lebih dari satu variabel berbeda dalam waktu yang berbeda.⁴⁷

Dalam *Method of Difference*, kasus diklasifikasikan berdasarkan variable dependent. Perbedaan kasus yang diambil dari variable independen belum tentu serupa dengan penyebab yang potensial (*potential cause/independent variable*). Perbedaan yang ada dilihat dari *potential cause*. Metode ini juga dikenal dengan *most-similar case comparison*, dimana dua kasus yang hampir serupa, namun berbeda dalam variabel hasil atau *outcome*⁴⁸.

Tabel 2 *Method of Difference*⁴⁹

Case	Independent variables	Dependent variable
Case 1	Context A (a,b,c,d)	Outcome X
Case 2	Context A (a,c,d)	Outcome Y

Sumber: www.tu-chemnitz.de

⁴⁷ Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, *Objek dan Metodologi Penelitian*. Diakses dari http://repository.upi.edu/operator/upload/s_15151_0608152_chapter3.pdf 30 Januari 2014

⁴⁸ Christian Rous-Smit, Duncan Snidal. *The Oxford Handbook of International Relations*. Oxford University Press. Hal 506

⁴⁹ *Comparative Research Presentation*. <http://www.tu-chemnitz.de/phil/english/chairs/cultstud/pages/Theories&Methods/10.%20Comparative%20Research.ppt>. (Diakses pada 9 Oktober 2012)

Dalam menganalisa, kasus di negara 1 mempunyai beberapa persamaan dalam konteks tertentu seperti situasi politik domestik, model rezim kepemimpinan, pihak yang mengintervensi, semua ini dilihat sebagai *potential causes*. Dari gambaran tabel di atas, terlihat bahwa dalam kasus 1 menghasilkan X, sementara pada kasus 2 tidak menghasilkan X, melainkan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan terjadinya X karena adanya b dan memperlihatkan perbedaan yang memunculkan perbedaan *outcome*.⁵⁰

Penelitian ini akan dianalisis dengan model *Method of Difference* untuk menelaah perbedaan *outcome* dari intervensi kemanusiaan di dua negara. Irak dan Afghanistan merupakan negara yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga negara merupakan unit analisis. Dua negara tersebut memiliki latar belakang sama namun pelaksanaan terjadi di waktu yang berbeda. Dua negara tersebut akan dianalisa berdasarkan bagaimana pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Peter Katzenstein juga menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah sebuah fokus pada hubungan analitik di antara variabel divalidasi oleh ilmu sosial, sebuah fokus yang dimodifikasi dari perbedaan-perbedaan dalam konteks dimana variabel tersebut diselidiki dan diukur.⁵¹

Peneliti melihat bahwa berdasarkan kasus yang dipilih, dua negara memiliki kesamaan konteks internal dan regional, namun jika dilihat dari *outcome* terdapat perbedaan menonjol. Masing-masing memperlihatkan perbandingan pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang berbeda; ada yang memperlihatkan intervensi kemanusiaan berjalan sukses dan gagal. Penelitian berharap akan mampu

⁵⁰ Ibid.,

⁵¹ Ibid., hal 6

menunjukkan bagaimana karakter aktor yang terlibat, penyebab krisis dan situasi internal, serta sumber-sumber legitimasi yang berujung pada keberhasilan dan kegagalan intervensi kemanusiaan dalam kebudayaan hubungan internasional yang masih didominasi oleh paham kedaulatan negara dan pada akhirnya dapat memperlihatkan sebuah analisis perbandingan dari persamaan dan perbedaan dua bentuk intervensi kemanusiaan yang terjadi di Irak dan Afghanistan.

Tabel 3
Kontekstualisasi *Method of Difference*

Kasus	Variabel Independen	Variabel Dependen
Irak Utara	Aktor (a) Penyebab Krisis (b) Legitimasi (c) (d)?	Intervensi kemanusiaan sukses
Afghanistan	Aktor (a) Penyebab Krisis (b) Legitimasi (c) (e) ...?	Intervensi kemanusiaan gagal

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabulasi di atas, maka dapat dilihat operasionalisasi *method of difference* yaitu dengan membandingkan dua kasus yang akan diuraikan dari tiga variabel independent yang telah ditentukan untuk mencari faktor penyebab yang memunculkan *outcome* atau variabel independent yang berbeda. Dari tiga variabel independent di atas akan dilihat persamaan dan perbedaan di kedua kasus. *Potential cause* juga memungkinkan dari faktor-faktor yang sama tapi memiliki perbedaan jika

dianalisa lebih jauh. Huruf d dan e merupakan hasil temuan *key explanatory factors* sebagai pengaruh kuat terhadap variabel dependen.

Tabel 4

Highlighting of Independent Variables


Faktor	Konsep	Indikator	Refernce
Aktor	<i>Multilateral Military Intervention</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktor Multilateral ▪ Koordinasi Koalisi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan kuantitatif multilateralisme yang digagas oleh Keohane, multilateralisme yang didasarkan pada jumlah negara yang terlibat ▪ Tipikal bagaimana aktor-aktor terlibat berkoordinasi dan berkoalisi secara substantif dalam menetapkan kebijakan
Penyebab krisis	<i>The Third Way Theory</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alasan kemanusiaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan teori <i>Third Way</i> pelanggaran HAM yang terjadi kemudian dapat tergolong sebagai krisis kemanusiaan menjadi hal utama yang menjustifikasi dan melegitimasi intervensi kemanusiaan, dan pada saat itu jugalah kedaulatan sebuah

			negara hilang
Legitimasi	Pola <i>Incidence</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legitimasi PBB ▪ Mandat yang terfokus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PBB merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam mengesahkan intervensi kemanusiaan ▪ Berdasarkan proses pembuatan keputusan intervensi kemanusiaan, resolusi yang dikeluarkan PBB idealnya terfokus pada upaya menghentikan pelanggaran HAM yang menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian internasional

Sumber: Diolah oleh penulis

Operasionalisasi *method of difference* secara sederhana akan dilakukan dalam tahap-tahap berikut.


Gambar 4
Operasionalisasi Metodologi : Metode Komparatif-*Method of Difference*



Sumber: Christina Hertzman⁵²

⁵² Christina Hertzman. *The Legitimacy of Humanitarian Intervention Reassessed- A comparative study of intervention in Libya and Syria*. Master's thesis, Master's program in Political Science (International relations), Department of Political Science, Stockholm University. Autumn 2012

Gambar 5
Tahap-tahap Analisis



Sumber: Diolah oleh penulis

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam studi ini, penelitian berusaha melihat keterkaitan tiga faktor atau persoalan yang sudah diuraikan pada bagian pendahuluan dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di negara-negara yang dipilih. Periode ditentukan berdasarkan tahun terjadinya kasus intervensi kemanusiaan di kedua negara, dan jika dilihat lebih rinci, maka periode tersebut menunjukkan dalam waktu sela satu decade . Untuk Irak Utara, kurun waktu yang akan dilihat adalah selama terjadinya *Operation provide comfort*, yaitu dari tahun 1991-1996. Sedangkan untuk Afghanistan, peninjauan proses akan dilakukan dari kurun waktu 2001 hingga 2003. Afghanistan dimulai dari tahun 2001 karena merupakan tahun setelah terjadinya serangan 9/11 dan ini mempengaruhi bagaimana intervensi kemanusiaan di Afghanistan

Peneliti akan membatasi pembahasan pada persoalan sukses dan gagalnya intervensi kemanusiaan dilihat dari tiga elemen yaitu aktor, penyebab krisis/situasi internal, dan legitimasi internasional.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisa

Unit analisa merupakan objek yang mana peneliti mengumpulkan data, seperti individu, negara, sistem pemilihan, peregerakan sosial, dan sebagainya.⁵³ Variabel merupakan konsep yang nilai-nilainya berubah atas seperangkat unit yang ditetapkan, yang kemudian digolongkan mejadi dua macam, yaitu variabel dependen dan variabel independent.⁵⁴ Variabel dependen merupakan variabel *outcome* yang akan dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independent , yang mana variabel ini disebut juga sebagai *causal variable*. Kemudian, tingkat analisa dalam ilmu sosial terbagi menjadi tingkat mikro-individu dan tingkat makro-sistem (sekelompok individu, struktur kekuasaan, dan interaksi negara bangsa).⁵⁵

Dari penjelasan di atas serta uraian pada latar belakang, unit analisa dalam penelitian ini adalah negara. Negara yang menjadi unit analisa disini adalah Irak, dan Afghanistan. Tingkat analisa disini adalah tingkat makro, khususnya yaitu tingkat kawasan (region). Kawasan Timur Tengah sebagai sorotan dalam penelitian ini akan lebih dijabarkan pada bagian analisa, yaitu bagaimana model sukses di Irak Utara dan model gagal di Afghanistan berdampak terhadap kawasan Timur Tengah. Kompatibilitas hasil temuan berupa analisis perbandingan dalam bentuk *key*

⁵³ Landman, 16

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid, hal 17

explanatory factors sebagai bentuk *lessons learned* juga akan dianalisa pada tingkat kawasan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah aktor, situasi domestik, dan legitimasi dalam praktek intervensi kemanusiaan di Irak dan Afghanistan, dengan variabel dependen yaitu kesuksesan dan kegagalan intervensi kemanusiaan.

Disamping pemakaian metode komparatif sebagai metode utama, maka penelitian ini juga disajikan dalam metode kualitatif yang memberikan ruang gerak bagi peneliti untuk menganalisa serta observasi data dengan cara non-statistik, namun bukan berarti tidak dapat menyajikan data berupa angka. Data-data yang diperoleh dengan metode kualitatif diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam bagi peneliti terkait lokus permasalahan yang diteliti.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), sehingga sumber-sumber data akan didapat dari buku, jurnal, dokumen, laporan dan sumber lain seperti internet surat kabar ataupun media lainnya yang relevan sebagai sumber informasi. Data-data sebagian besar merupakan data sekunder yang merupakan data-data dan informasi yang secara keseluruhan diambil dari temuan-temuan yang dihasilkan pihak lain berupa jurnal penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain, artikel, laporan, dan sumber *online* yaitu data yang didapat dari situs dunia maya.

1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan memilih mana yang terpenting dan bisa menjawab permasalahan yang ada.

Pengolahan data dilakukan dengan seleksi sumber-sumber data yang relevan terhadap isu yang diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi-informasi, data, fakta, serta bukti-bukti yang mendukung analisis penelitian akan disusun kembali secara terstruktur, dan untuk menjelaskan fenomena studi yang dikaji dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I

Pengantar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan tentang permasalahan penelitian yang akan diteliti.

BAB II

Bab ini menjabarkan intervensi kemanusiaan di kemanusiaan Iraq and Afghanistan dalam menanggulangi bencana kemanusiaan

BAB III

Bab ini menjabarkan kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Irak dan Afganistan dilihat dari aktor, penyebab krisis, serta legitimasi intervensi kemanusiaan melalui

BAB IV

Bab ini akan menganalisa persamaan, perbedaan, dan analisa perbandingan operasionalisasi dari metodologi yang telah dijelaskan yaitu dengan *Method of Difference/Most Similar System Design*.

BAB V

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang berdasarkan kepada pertanyaan penelitian yang diangkat serta saran.